



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 388 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Badan Jalan Untuk Tempat Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK TEMPAT USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang meniadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan Perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di ruang milik jalan atau fasilitas umum dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
7. Izin lokasi PKL adalah izin yang wajib dimiliki oleh PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya pada waktu dan lokasi tertentu.
8. Ruang milik jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu, yang terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejajar tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
9. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median dan bahu jalan.
10. Bahu jalan adalah bagian dari badan jalan yang berada pada ruang milik jalan, berupa jarak dari tepi jalan ke rintangan, dinyatakan dalam satuan meter.
11. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, beserta kelengkapannya yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
12. Tempat usaha adalah lokasi tempat melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

BAB II PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL melalui penetapan lokasi PKL dan perizinan PKL.
- (2) Lokasi PKL ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. lokasi tidak mengganggu kepentingan umum;
 - b. tidak berada di sekitar bangunan kantor pemerintahan, makam pahlawan, monumen, objek wisata, serta tempat peribadatan; dan
 - c. jarak dari persimpangan jalan, lingkungan instalasi gardu induk Perusahaan Listrik Negara, stasiun pengisian bahan bakar *bulk Liquid Petroleum Gas*, dan stasiun pengisian bahan bakar umum, paling sedikit 50 (lima puluh) meter.
- (3) Lokasi PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Kegiatan PKL yang dilakukan pada lokasi selain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan penertiban oleh Satpol PP bersama instansi terkait.

BAB III PENYELENGGARAAN PKL

Pasal 4

- (1) Sarana perdagangan PKL pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat berupa bangunan, tenda, atau kendaraan.
- (2) Ukuran bangunan yang dapat dipergunakan oleh PKL paling besar berukuran panjang 4 (empat) meter, tinggi 2 (dua) meter, dan lebar paling banyak 50% (limapuluh persen) dari lebar bahu jalan apabila lokasi menggunakan ruang milik jalan.
- (3) Tenda yang dapat digunakan oleh PKL dalam bentuk:
 - a. konstruksi tenda bongkar pasang;
 - b. bahan kerangka dapat terbuat dari besi dan/atau kayu dan/atau bambu;
 - c. atap tenda dapat terbuat dari bahan terpal atau sejenisnya.

Pasal 5

Penggunaan kendaraan oleh PKL hanya diperbolehkan pada lokasi PKL yang menggunakan fasilitas umum.

Pasal 6

Sarana perdagangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dibongkar pada saat waktu operasional PKL berakhir.

Pasal 7

- (1) PKL dibedakan berdasarkan klasifikasi jenis barang dagangan.
- (2) Klasifikasi jenis barang dagangan ditetapkan oleh Kasatpol PP.

Pasal 8

- (1) Setiap PKL dalam melakukan kegiatan mendasarkan pada waktu operasional kegiatan PKL.
- (2) Waktu operasional kegiatan PKL sebagai berikut:
 - a. pagi mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;
 - b. siang mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - c. malam mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.

Pasal 9

- (1) PKL dalam melakukan aktivitas kegiatan di lokasi PKL berdasarkan rencana tapak lokasi PKL.
- (2) Satpol PP menyusun rencana tapak setiap lokasi PKL.

Pasal 10

Setiap PKL wajib memiliki izin lokasi PKL.

Pasal 11

Setiap PKL dalam menjalankan kegiatannya memperoleh hak, mempunyai kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha PKL dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan bersama instansi terkait.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Setiap PKL yang telah menjalankan kegiatannya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan izin lokasi PKL paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **2 Oktober 2023**



Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **388**